



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH  
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewenangan pemerintah daerah yaitu memberdayakan ekonomi kerakyatan, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas dan meningkatkan peran serta masyarakat;
  - b. bahwa untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif sebagai upaya peningkatan daya beli masyarakat di Kabupaten Jemberana, maka dipandang perlu diberikan modal usaha kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi dengan pola dana bergulir;
  - c. bahwa untuk mewujudkan daya guna dan hasil guna, pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dana Bergulir adalah Pinjaman lunak tanpa bunga yang bersifat ekonomis produktif kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas), Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Koperasi sebagai modal kerja yang dikelola langsung oleh Anggota Pokmas maupun dikelola secara berkelompok dan dikembalikan sesuai dengan Surat Perjanjian, merupakan aset Pemerintah Kabupaten Jembrana.
6. Kelompok Masyarakat selanjutnya disebut dengan Pokmas adalah organisasi kemasyarakatan merupakan prakarsa masyarakat atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, dan kepentingan untuk mewujudkan tujuan bersama melalui kegiatan bersama dalam kelompok.
7. Lembaga Perkreditan Desa selanjutnya disebut dengan LPD adalah merupakan badan usaha keuangan Desa yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan Desa untuk Krama Desa.
8. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa terhadap modal, kemandirian serta melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya penciptaan iklim pendorong bagi tumbuhnya kemampuan pengorganisasian diri masyarakat untuk menumbuh kembangkan kemauan berinisiatif, berkreasi, kegotong royongan dalam pembangunan partisipatif, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.
10. Unit yang membidangi pemberdayaan masyarakat adalah unit kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dengan Peraturan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang pemberdayaan masyarakat.
11. Modal Kerja adalah Dana bersifat ekonomis produktif yang dialokasikan untuk membiayai jenis usaha yang telah disepakati dan ditetapkan secara rasional oleh kelompok masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa, Koperasi, dan Lembaga perekonomian lainnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya / masyarakat

12. Rencana Usaha Kelompok / Rencana Usaha Bersama selanjutnya disingkat dengan RUK atau RUB adalah Rincian tentang permohonan Pokmas yang memuat tentang Identitas Pokmas, alasan Pemilikan jenis usaha, cara pengelolaan, rincian kebutuhan biaya, analisa pendapatan dan rencana pengembalian pinjaman.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan dana bergulir adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara bertahap dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

Sasaran dana bergulir adalah Pokmas, LPD, Koperasi, dan Lembaga perekonomian lainnya.

## BAB III SUMBER DANA BERGULIR

### Pasal 4

Dana bergulir bersumber dari :

1. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Jember, yang karena sifatnya untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
2. Dana Pembangunan, baik bersifat proyek maupun non proyek untuk usaha ekonomi produktif.
3. Sumber-sumber lain yang sah dari program-program yang dapat disenergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

## BAB VI PERSYARATAN

### Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk memperoleh dana bergulir adalah :
  1. Kelembagaan yang mantap;
  2. Telah memiliki RUK/ RUB;
  3. Unit usahanya dinilai layak.
- (2) Rincian persyaratan dan kriteria dimaksud ayat (1) dan petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PLAFON DAN MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 6

- (1) Plafon atau pemberian maksimal kepada 1 (satu) Pokmas, LPD, Koperasi, dan Lembaga Perekonomian lainnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milliard rupiah).
- (2) Besarnya nilai dana bergulir dimaksud ayat (1) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui proses pengkajian kelayakan dan mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Karena kebutuhan riil berdasarkan kajian kelayakan usaha usaha, dapat dipertimbangkan diberikan lebih dari plafon sesuai ayat (1) dengan persetujuan DPRD Kabupaten Jembrana.

### Pasal 7

Dana bergulir disalurkan :

- a. Langsung ke LPD, Koperasi dan Lembaga perekonomian lainnya;
  - b. Pokmas melalui LPD, dan atau Koperasi dan Lembaga Perekonomian lainnya.
- (2) Mekanisme penyaluran dana bergulir dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 8

- (1) Pokmas, LPD , Koperasi dan Lembaga perekonomian lainnya berhak atas:
- a. mengelola dana yang diterima sesuai dengan RUK / RUB yang disetujui untuk dibiayai;
  - b. mendapatkan prosentase bagi hasil sesuai Surat Perjanjian;
  - c. mengembangkan unit usaha yang dikelola dengan dana guliran, apabila dipandang layak;
  - d. LPD, Koperasi dan Lembaga perekonomian lainnya yang ditunjuk sebagai penyalur, mendapatkan fee 10 % (sepuluh prosen) dari 30% (tigapuluh prosen) keuntungan yang disetorkan ke rekening dana bergulir sebagai dana operasional, sedangkan Pokmas, LPD, Koperasi dan Lembaga perekonomian lainnya sebagai penerima dan pengelola mendapatkan 70% (tujuh puluh prosen) dari keuntungan.
- (2) Pokmas LPD, Koperasi dan Lembaga perekonomian lainnya berkewajiban atas :
- a. memanfaatkan dana yang diterima sesuai dengan RUK / RUB yang diajukan;

- b. menyetorkan prosentase bagi hasil sesuai Surat Perjanjian kepada Pemerintah Kabupaten;
- c. mengembalikan dana yang diterima sebagai pokok pinjaman, baik diangsur maupun sekaligus, sesuai Surat Perjanjian;
- d. resiko Pengembalian dilakukan secara tanggung renteng;
- e. semakin memantapkan dinamika kelembagaan;
- f. melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembalian dan administrasi Pokmas;
- g. melaporkan perkembangan unit usaha yang dibiayai kepada Bupati Jembrana secara berkala setiap bulan.

#### Pasal 9

Tata cara pengaturan hak dan pelaksanaan kewajiban oleh Pokmas, LPD, Koperasi, dan lembaga perekonomian lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 10

- (1) Perinsip pengelolaan adalah kehati-hatian, transparan, berkelanjutan, efisiensi dan efektifitas, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan mulai dari pengkajian, penyaluran, pembinaan, pemanfaatan dan pengembalian serta pelaporannya dilakukan oleh unit teknis yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Penyaluran kembali dana bergulir, hasil pengembalian dari Pokmas , LPD, Koperasi atau Lembaga perekonomian lainnya, sesuai dengan mekanisme penyaluran sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

### BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

Pengendalian diupayakan dan dilaksanakan meliputi :

- a. pengamanan dana bergulir menganut Tri Sukses yaitu Sukses Penyaluran, Pemanfaatan dan Pengembalian;
- b. untuk pengamanan dimaksud huruf a di atas, dilaksanakan secara terkoordinasi ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

#### Pasal 12

- (1) Pengawasan penyaluran, pemamfaatan dan pengembalian dana bergulir, dilakukan secara berkala ataupun insidental, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah, masyarakat atau lembaga fungsional lainnya.

### BAB IX RESIKO

#### Pasal 13

Pembebanan resiko kerugian dan kegagalan unit usaha yang dibiayai dengan dana bergulir ditentukan sebagai berikut :

- a. bila pada keadaan, sekurang-kurangnya nilai jual (pendapatan ) sama dengan pokok pinjaman, maka sepenuhnya anggota Pokmasn, Koperasi, LPD dan Lembaga perekonomian lainnya, menanggung kewajiban pengembalian sejumlah dana yang diterima sebagai pokok pinjaman;
- b. tingkat kerugian sesuai prosentase berdasarkan hasil pemeriksaan yang didukung dengan Berita Acara, maka Pokmas, LPD, Koperasi dan Lembaga perekonomian lainnya sebagai penerima dan pengelola dana bergulir, dapat dipertimbangkan diberikan perpanjangan waktu paling lama 2 tahun setelah jatuh tempo berdasarkan kajian teknis oleh tim dan mendapat persetujuan Bupati;
- c. pengalihan pengelolaan unit usaha atau aset yang pengadaannya dari dana bergulir dapat dilakukan pada Pokmas, LPD, Koperasi dan lembaga perekonomian lainnya, setelah dilakukan pengkajian yang matang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. pengalihan sebagaimana dimaksud huruf c, yang nilainya di atas Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milliard rupiah) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD;
- e. apabila kegagalan 100 % karena sifat unit usaha yang dibiayai, sebagai dampak dari pengaruh di luar kendali manusia (bencana alam dan penyakit), atas pertimbangan yang matang berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Tim Pengkaji, seluruh dana bergulir yang diterima oleh Pokmas, LPD, Kopersai dan Lembaga Perekonomian lainnya, dapat dihapuskan setelah mendapat persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB X SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Pengurus Pokmas, Pengurus dan Karyawan LPD atau Koperasi, atau lembaga perekonomian lainnya yang menyalah gunakan dana bergulir, baik pemanfaatan maupun pengembalian dari anggota, wajib mengganti kerugian sebagai proses pembinaan.

- (2) Pengurus Pokmas, Pengurus dan Karyawan LPD atau Koperasi atau lembaga perekonomian lainnya yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penetapan dan penerapan sanksi serta teknis operasionalnya, terhadap Pokmas, LPD, Koperasi, dan lembaga perekonomian lainnya yang masih klasifikasi pembinaan dan tindak lanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI DANA OPERASIONAL

### Pasal 15

Sumber dana untuk menunjang operasionalnya pembinaan penyaluran dan pengelolaan dana bergulir, berasal dari :

- a. rekening dana bergulir Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara  
pada tanggal 24 Mei 2006  
BUPATI JEMBRANA,

  
I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 29 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

  
I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 3.



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH  
KABUPATEN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Kabupaten Jembrana berkedudukan sebagai Daerah Otonomi yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Landasan kebijakan mendasar dari Undang-undang dimaksud adalah memberdayakan masyarakat dengan strategi peningkatan pendapatan masyarakat.

Kendala yang masih merupakan penghambat, adalah kemampuan untuk mengakses permodalan.

Dengan demikian perlu dukungan modal kerja / modal usaha dengan Pola Bergulir untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), Lembaga Perkreditan Daerah (LPD), Koperasi, dan lembaga perekonomian lainnya sebagai upaya pengembangan ekonomi kerakyatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud lembaga perekonomian lainnya adalah lembaga yang bergerak dibidang ekonomi yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap upaya membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Berkaitan dengan hak LPD, Koperasi dan perekonomian lainnya, berhak mendapat 10% (sepuluh prosen) dari setoran 30% (tiga puluh prosen) keuntungan ke rekening dana bergulir sebagai dana operasional, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan Kepala Desa/Lurah sebagai Ketua Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yang bertanggung jawab atas keberhasilannya, dengan demikian Posyantekdes diberikan hak sebesar 50% (lima puluh prosen) dari nilai yang diterima LPD, Koperasi dan perekonomian lainnya.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penanganan dana bergulir dilaksanakan secara terkoordinasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, pelaksanaannya diatur meliputi :

- a. Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim yang diketuai oleh Kepala Unit Kerja yang menangani ekonomi kerakyatan/pemberdayaan masyarakat Daerah dengan anggota seluruh Dinas/Badan/Bagian dan lembaga tingkat lainnya, yang bertugas melakukan koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- b. Di tingkat Kecamatan dibentuk kelompok kerja operasional (Pokjanal) yang diketuai oleh Camat dengan anggota seluruh instansi tingkat Kecamatan terkait yang bertugas melakukan koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi;

- c. Di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes) yang diketuai oleh Kepala Desa/Lurah dengan anggota ketua lembaga kemasyarakatan yang terkait dan ada di desa/kelurahan, petugas teknis di desa/kelurahan yaitu Penyuluh Pertanian, Penyuluh KB, Petugas Teknis lainnya yang bertugas secara khusus sebagai pengawal/pendamping dan kader-kader pembangunan desa/kelurahan sebagai wujud pembangunan partisipatif.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3.